

## MUTU – SISTEM - JAMINAN

2010

PERMENKPP NO. PER 19/MEN/2010, BN 2010, 12 HLM

### PENGENDALIAN SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

- ABSTRAK
- : - dengan adanya perubahan organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dipandang perlu untuk mengatur kembali pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri adalah: UU No.7 Tahun 1996; UU No.31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008; PP No. 102 Tahun 2000; PP No. 28 Tahun 2004; PP No.38 Tahun 2007; Perpres No. 47 Tahun 2009; Perpres No. 24 Tahun 2010; Kepres No. 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Kepres No. 56/P Tahun 2010; Kepmen No.KEP. 24/MEN/2002.
  - Peraturan Menteri ini mengatur tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini; Prinsip Pengendalian; Tanggung jawab Pengendalian; Tugas Pengendalian; Sistem Pengendalian; Komponen Pengendalian; Pelaksanaan Pengendalian; Manajemen Krisis; Sertifikasi; Monitoring; Pembiayaan; .
- CATATAN
- : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permen KP No. PER.01/MEN/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. PER.04/MEN/2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Oktober 2010.